BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin canggih, banyak inovasi yang terjadi pada lembaga keuangan non bank seperti hadirnya *Financial Technology* yang berkembang di Indonesia. *Financial Technology* selanjutnya disebut *Fintech* yang *Peer 2 Peer* (P2P) *Lending* telah menjadi salah satu altenatif peminjaman dana dengan cepat. Selain memberi kemudahan, pinjaman *online* juga memiliki banyak masalah dan risiko kepada masyarakat, yang melakukan transaksi peminjaman. Perkembangan yang canggih dalam lembaga keuangan tidak diikuti sosialisasi dan pemahaman yang baik sehingga dampaknya baru terlihat ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, *internet*, komunikasi, dan komputasi

Dipindai dengan CamScanner

terkini.[1] Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern. Bentuk dasar *fintech*, antara lain, Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowfunding, peer to peer lending*), Pembiayaan (*crownfunding, microloans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas-proses (*big data analysis, predicitive modeling*), Infrastruktur (*security*).[2]

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman *online*, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mengunduh berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka *website* yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan itu memberi daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman *online* atau *fintech* tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan di mana bank bisa mencairkan dananya dalam jangka waktu 7 hingga 14 hari kerja,

---

[1] Nofie Iman, *Financial Technology* dan Lembaga Keuangan (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm.6

[2] http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf diakses pada tgl 01 Agustus 2020

Dipindai dengan CamScanner

sedangkan layanan *fintech* bisa dari 4 jam hingga 3 hari saja. Dari kedua perbandingan di atas, pinjaman melalui *fintech* tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi di sisi lain memiliki risiko tersendiri.

Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi di atas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi[3] dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial[4]. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*), kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, jumlah maksimumnya adalah Rp 2 miliar.

---

[3] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

[4] Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Dipindai dengan CamScanner

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena dalam pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi, yang berkaitan dengan pelindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Berkembangnya *Fintech* menjadi banyak peminatnya, kemudian mengeluarkan produk pinjaman *online* tanpa agunan, tetapi ternyata hanya menjadi jebakan rentenir yang mencekik leher. Banyak yang tertarik karena sedang membutuhkan uang cepat, dan tertarik oleh iklannya yang menawarkan bunga rendah 14% per tahun dan tenor pinjaman minimal 61 hari. Banyak lembaga *Fintech* yang mengaku sudah mengantongi ijin dari OJK, tetapi kenyataannya lembaga itu menagih dengan cara yang keterlaluan dan merugikan nasabah antara lain dengan menyebarkan data nasabah ke semua orang. Oleh karena itu, lembaga pinjaman dengan bunga besar dan menjebak itu harus ditertibkan.

Mekanisme pinjam meminjam secara *online* dilakukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan adanya hubungan hukum untuk mengatur kegiatan *fintech* berbasis *P2P Lending*. Hubungan hukum para pihak dihubungkan melalui suatu perjanjian. Perjanjian adalah

Dipindai dengan CamScanner

suatu perbuatan hukum satu orang atau lebih, yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.

Dari hasil kuesioner 35 orang responden, 23 orang mengatakan bahwa masih banyak aplikasi pinjaman *online* yang belum menerapkan peraturan OJK dilapangan dengan baik, seperti contoh apabila debitur tidak mampu membayar kewajiban dengan berbagai hal kondisi, yang seharusnya kreditur tidak boleh mengancam, meneror bahkan membocorkan data debitur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul " **KAJIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG GAGAL MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PADA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*** ".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka masalah-masalah penelitian yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelindungan hukum terhadap debitur yang gagal melakukan kewajiban pembayaran pada aplikasi pinjaman *online,*

Dipindai dengan CamScanner

berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

2. Bagaimanakah penerapan prinsip kerahasiaan data debitur yang gagal melakukan kewajiban pembayaran pada aplikasi pinjaman *online*, berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana penulis kemukakan di atas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pelindungan hukum terhadap debitur yang gagal dalam melakukan kewajiban pembayaran pada aplikasi pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip kerahasiaan data debitur yang gagal dalam melakukan kewajiban pembayaran pada aplikasi pinjaman *online*.

Dipindai dengan CamScanner

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Hasil penelitian dengan kegunaan teoritis ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum serta menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen dan pembaca, yang tertarik dengan masalah hukum dalam bidang *financial technology*, dan menjadi bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang. Demikian juga, dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsih pemikiran baik kepada masyarakat dan perkembangan hukum di bidang *financial technology*, yang terkait dengan pelindungan hukum dan kerahasiaan data debitur.
2. Hasil penelitian dengan kegunaan praktis ini adalah untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah yang diteliti untuk mengembangkan pola pikir yang sistematis, sekaligus mengukur kemampuan dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis.

Dipindai dengan CamScanner

1.5. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[5]

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[6]

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai

---

[5] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69

[6] Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

Dipindai dengan CamScanner

subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[7]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap masyarakat agar tidak ada satu orang pun yang dirugikan. Selain itu, hukum juga menjadi alat untuk mendisiplinkan setiap orang, instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Dengan adanya hukum dan peraturan sangat membantu terciptanya pemerataan hak dan kewajiban setiap manusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative.*[8]

---

[7] CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102

[8] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 58

Dipindai dengan CamScanner

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[9]

Hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur[10] :

a) Kepastian hukum (*Rechtssicherkeit*)

b) Kemanfaat hukum (*Zeweckmassigkeit*)

c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

---

[9] Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya,1999), hlm. 23

[10] Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43

Dipindai dengan CamScanner

d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Berdasarkan penjelasan di atas berarti bahwa kepastian hukum itu sangat penting untuk diterapkan di dalam kehidupan setiap masyarakat, agar masyarakat tahu betul nilai dan norma yang harus dijalankan atau tidak. Melihat banyaknya peraturan yang ada terkadang masyarakat kurang memahami maksud dan tujuan peraturan yang sedang dijalankan. Dengan hadirnya kepastian hukum sangat membantu masyarakat untuk memahami arti dan makna hukum yang sesungguhnya sehingga masyarakat tidak merasa dibodohi banyaknya peraturan yang ada saat ini.

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.[11] Definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual ini, dapat digunakan untuk memberi batasan dari luasnya pemikiran mengenai hal-hal yang terkait dengan penulisan ini sehingga tidak menimbulkan persepsi-persepsi luas. Kerangka konseptual yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

---

[11] Prof.Dr.Zainuddin Ali, M.A. , Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.96

Dipindai dengan CamScanner

1. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.[12]
2. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kehandalan sistem pembayaran.[13]
3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiahsecara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[14]

---

[12] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (5).

[13] Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 1 Ayat (1).

[14] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (3).

Dipindai dengan CamScanner

4. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[15]
5. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[16]
6. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[17]
7. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[18]

---

[15] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (6).

[16] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (7).

[17] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (8).

[18] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (9).

Dipindai dengan CamScanner

1.7. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif atau biasa disebut penelitian kepustakaan. Metode penelitian normatif ini adalah cara untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan pustaka atau dengan kata lain cara untuk mendapatkan data sekunder. Metode penelitian normatif adalah pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, kepustakaan yang dilakukan dalam tesis ini meliputi bahan hukum. Di dalam penelitian hukum, data sekunder ini dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bentuk hukum yang mengikat seperti perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum primer antara lain:

   a. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
   b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
   c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Dipindai dengan CamScanner

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku-buku dan artikel. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel dari internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, dibidang hukum bisnis.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

1.8. Sistematika Tesis

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan diuraikan tentang latar belakang penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II : TINJAUAN UMUM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai kajian umum tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman, penerima pinjaman dsb.

BAB III : REGULASI DAN PELAKSANAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai regulasi atau aturan terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia dan juga akan membahas mengenai kondisi pelakasanaannya yang saat ini mendapat perhatian dari berbagai pihak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah di antaranya menjelaskan serta menganalisis terkait ketentuan-ketentuan perlindungan hukum, dan penerapan prinsip kerahasian data debitur

Dipindai dengan CamScanner

yang gagal dalam melakukan kewajiban pembayaran pada aplikasi pinjaman *online*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan memuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil dari penyederhanaan dari hasil analisis. Selain itu juga penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat terhadap permasalahan yang menjadi objek penulisan ini.

Dipindai dengan CamScanner